



No. 0025/POWR/06/2019
Jakarta, 27 Mei 2019

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p.: Bapak Ir. Hoesen M.M. - Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal

U.p. : Ibu Vera Florida - Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 2

Perihal : Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atau Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Dalam rangka memenuhi pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Global Limited) atas pelaksanaan pemberian Jasa Audit atas Laporan Keuangan PT Cikarang Listrindo Tbk tanggal 31 Desember 2018.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
PT Cikarang Listrindo Tbk



Christanto Pranata
Sekretaris Perusahaan



Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan PT Cikarang Listrindo Tbk

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian jasa audit atas Laporan Keuangan PT Cikarang Listrindo Tbk (Perusahaan) tanggal 31 Desember 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young Global Limited), kami telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan jasa dimaksud. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku**
Pelaksanaan audit oleh KAP telah sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), serta telah memberikan komitmennya sehubungan dengan independensinya dalam melakukan audit tersebut.
- 2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan**
KAP telah melaksanakan pekerjaan lapangan dengan baik. Dengan perencanaan yang matang, manajemen waktu dan sumber daya yang baik, KAP dapat menyelesaikan audit dengan tepat waktu, sehingga Laporan Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2018 dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara AP, KAP dan Perusahaan.
- 3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik**
Kami menilai bahwa cakupan jasa audit yang diberikan sudah sesuai dengan penugasan yang diberikan dan uji petik yang dilakukan cukup untuk memperoleh bukti-bukti audit yang memadai.
- 4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/ atau KAP**
KAP telah memberikan rekomendasi, observasi dan pengujian yang cukup memadai dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan Perusahaan di masa yang akan datang.

Berdasarkan butir-butir di atas, Komite Audit meyakini bahwa KAP telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Demikian evaluasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Drs. Josep Karnady
Ketua Komite Audit